



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA SETIAWAN bin ARKANI alm;**  
Tempat lahir : Marabahan;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/8 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Haryono MT RT 01 Kel/Desa Baliuk  
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/III/2020/RES NARKOBA dan Surat Perintah Penangkapan Lanjutan Nomor: SP.Kap/11.a/III/2020/RES NARKOBA sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai 10 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 88/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Bin Arkani (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Setiawan Bin Arkani (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram);
  - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna Hitam dengan simcard 083447662236;
  - 1 (satu) buah pipet dari kaca;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Hendra Setiawan Bin Arkani (Alm), Pada hari Jumat Tanggal 06 Maret 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Veteran depan kantor J & T Kel. Marabahan Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas, bermula pada saat Saksi Irvansyah Barus bersama Saksi Haris Fadillah sedang melakukan penyelidikan di Wilayah hukum Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan pengintaian dan patroli, dan sekitar pukul 22.00 Wita Di Jl. Veteran di depan kantor J&T exsspress Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola para saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan Kantor J&T express Marabahan dengan gerak gerik yang mencurigakan ketika melihat para saksi melintas, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut dan setelah kami tanya mengaku bernama Hendra Setiawan Bin Arkani (alm) kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket serbuk putih kristal yang di duga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram) yang ditemukan di dalam tas selempang berwarna coklat milik pelaku, menurut keterangan dari pelaku bahwa barang tersebut untuk di konsumsi pelaku sendiri, kemudian para saksi melakukan interogasi dan menanyakan didapat darimana sabu tersebut kemudian pelaku menjelaskan bahwa sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Indra dan Saufi dengan cara membeli, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) paket serbuk putih Kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0430 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,M.Sc. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : sediaan dalam bentuk Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,01 gram bahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai ijin dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020PN Mrh



Bahwa Terdakwa Hendra Setiawan Bin Arkani (Alm), Pada hari Jumat Tanggal 06 Maret 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Veteran depan kantor J & T Kel. Marabahan Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas, bermula pada saat Saksi Irvansyah Barus bersama Saksi Haris Fadillah sedang melakukan penyelidikan di Wilayah hukum Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan pengintaian dan patroli, dan sekitar pukul 22.00 Wita Di Jl. Veteran di depan kantor J&T exsspress Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola para saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan Kantor J&T express Marabahan dengan gerak gerik yang mencurigakan ketika melihat para saksi melintas, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut dan setelah kami tanya mengaku bernama Hendra Setiawan Bin Arkani (alm) kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) Paket serbuk putih kristal yang di duga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram) yang ditemukan di dalam tas selempang berwarna coklat milik pelaku, menurut keterangan dari pelaku bahwa barang tersebut untuk di konsumsi pelaku sendiri, kemudian para saksi melakukan interogasi dan menanyakan didapat darimana sabu tersebut kemudian pelaku menjelaskan bahwa sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Indra dan Saufi dengan cara membeli, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) paket serbuk putih Kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0430 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,M.Sc. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai





Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : sediaan dalam bentuk Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,01 gram bahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan lidik di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengintaian dan patroli. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa di Jalan Veteran di depan kantor J&T Express Marabahan dengan gerak-gerik mencurigakan ketika melihat polisi melintas, oleh karena itu Saksi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama Hendra Setiawan bin Arkani. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam tas selempang berwarna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa barang didapatkan dari seseorang bernama Indra dan Saufi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket menggunakan uang milik Terdakwa sendiri.



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang diduga narkoba tersebut akan di konsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan ijin dari yang berwenang, Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan simcard 083447662236, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**2. Saksi Irvansyah Barus, yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan lidity di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengintaian dan patroli. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa di Jalan Veteran di depan kantor J&T Express Marabahan dengan gerak-gerik mencurigakan ketika melihat polisi melintas, oleh karena itu Saksi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama Hendra Setiawan bin Arkani. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam tas selempang berwarna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa barang didapatkan dari seseorang bernama Indra dan Saufi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket menggunakan uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang diduga narkoba tersebut akan di konsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan ijin dari yang berwenang, Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan simcard 083447662236, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Februari 2020 Tahun 2020 yang menyatakan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram) (terlampir dalam berkas perkara);
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/10/III/2020/Res Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang menyatakan telah dilakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti di Pengadilan (terlampir dalam berkas perkara);
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0430 tanggal 12 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 6 Maret 2020, Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa yaitu kantor J&T Express Marabahan yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa berkomunikasi dengan





Indra. Pada saat itu Indra menyatakan bermaksud pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga mau pesan sabu atau tidak. Kemudian Terdakwa menjawab iya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa membuat janji bertemu dengan Indra untuk menyerahkan uang untuk membeli sabu. Kemudian sekitar jam 14.30 WITA di Gang Pemuda, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa bertemu dengan Indra dan Saufi dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu. Kemudian Indra dan Saufi pergi ke Banjarmasin sedangkan Terdakwa kembali bekerja di Kantor J&T Express Marabahan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saufi menghubungi Terdakwa dan menyatakan telah sampai di Marabahan dan kemudian datang ke tempat kerja Terdakwa dengan membawa sabu yang di pesan. Kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna coklat dan Terdakwa kembali bekerja. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang bersiap-siap untuk pulang, ketika Terdakwa berada di depan kantor J&T Express Marabahan terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat diamankan dari diri Terdakwa disita barang berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor simcard 08347662236, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun keahlian, serta tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan narkotika sebagai obat-obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram (telah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pengujian);
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 083447662236;
3. 1 (satu) buah pipet dari kaca;
4. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Haris Fadillah bersama Saksi Irvansyah Barus melaksanakan lidik di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengintaian dan patroli. Sekitar pukul 22.00 WITA, Para Saksi melihat Terdakwa di Jalan Veteran di depan kantor J&T Express Marabahan dengan gerak-gerik mencurigakan ketika melihat polisi melintas, oleh karena itu Para Saksi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama Hendra Setiawan bin Arkani. Setelah dilakukan pemeriksaan, Para Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam tas selempang berwarna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia dengan nomor simcard 083447662236, 1 (satu) buah tissue;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0430 tanggal 12 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara pada tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa menitipkan uang kepada Indra dan Saufi untuk membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian narkoba tersebut diserahkan kepada Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yaitu kantor J&T Express Marabahan di Jalan Veteran sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau dalam keadaan sakit yang membutuhkan narkoba sebagai obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-30/O.3.19/Enz.2/05/2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-30/O.3.19/Enz.2/05/2020 sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

7. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
- b. apotek;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- d. rumah sakit; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan; atau

8. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui diketahui pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Haris Fadillah bersama Saksi Irvansyah Barus melaksanakan lidik di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengintaian dan patroli. Sekitar pukul 22.00 WITA, Para Saksi melihat Terdakwa di Jalan Veteran di depan kantor J&T Express Marabahan dengan gerak-gerik mencurigakan ketika melihat polisi melintas, oleh karena itu Para Saksi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama Hendra Setiawan bin Arkani. Setelah dilakukan pemeriksaan, Para Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam tas selempang berwarna coklat milik Terdakwa, 1





(satu) buah pipet, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia dengan nomor simcard 083447662236, 1 (satu) buah tissue;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0430 tanggal 12 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut diperoleh dengan cara pada tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa menitipkan uang kepada Indra dan Saufi untuk membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yaitu kantor J&T Express Marabahan di Jalan Veteran sekitar pukul 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri, Terdakwa juga tidak memiliki ijin, keahlian atau dalam keadaan sakit yang membutuhkan narkotika sebagai obat-obatan;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai karyawan Kantor J&T Express Marabahan. Terdakwa juga tidak memiliki ijin atau keahlian berkaitan dengan narkotika. Terdakwa juga dalam keadaan sehat atau kondisi lain yang membutuhkan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika di dalam tas selempang Terdakwa yang oleh Terdakwa diakui barang tersebut diperoleh dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa kepada Indra dan Saufi untuk dibeli narkotika, kemudian beberapa saat kemudian Indra dan Saufi menyerahkan narkotika kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa di simpan dalam tas selempang milik Terdakwa. Atas



perbuatan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) paket narkoba golongan I seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan Kantor J&T Express Marabahan. Terdakwa juga bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara, pedagang besar farmasi atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkoba atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba serta Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Selama persidangan, juga tidak terbukti adanya dokumen yang sah atas kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga kepemilikan narkoba pada Terdakwa adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, berada di dalam bungkus plastik klip warna bening yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/10/III/2020/Res Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian barang bukti, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 083447662236, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengikuti program pemerintah adanya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN BIN ARKANI alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 083447662236;
  - 1 (satu) buah pipet dari kaca;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan, S.H., Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)